

# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

## DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

*Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*

*Jalan Serasan Seandanan*

### MUARADUA



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKU Selatan telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. Para peneliti dan seluruh tenaga pendukung yang terlibat dalam kegiatan kajian ini tentunya sudah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan dalam bentuk makalah kebijakan (policy paper) dan Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis (Policy Brief) Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Renstra Provinsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. laporan dalam bentuk makalah kebijakan (policy paper) dan Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis (Policy Brief) Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Renstra Provinsi.

Tahun 2023 merupakan tahun dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. OKU Selatan Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan Kab. OKU Selatan.



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023, merupakan laporan tahun Pertama dari pelaksanaan Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 memuat capaian kinerja tahun 2022. Untuk menyelesaikan laporan dalam bentuk makalah kebijakan (policy paper) dan Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis (Policy Brief) Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Renstra Provinsi.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 untuk menggambarkan program-program prioritas mana yang telah tercapai dengan baik dan program-program prioritas mana yang belum tercapai dengan baik laporan dalam bentuk makalah kebijakan (policy paper) dan Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis (Policy Brief) Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Renstra Provinsi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023, untuk :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*.
- 2) Mengukur capaian kinerja visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten OKU Selatan sebagai Renstra,
- 3) Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023, berpedoman dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan. 2021-2026.

. Hendaknya hasil ini menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kerja ke depan.

Muaradua, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



Jos Akherman, S.STP., M.Si  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 198606132004121001



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABLE .....	3
<b>BAB I .....</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>IDENTIFIKASI MASALAH / STRATEGIS .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Mengidentifikasi Permasalahan .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2. Landasan Hukum .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3. Permasalahan .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4. Merumuskan Permasalahan .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5. Melakukan Riset Kebijakan Untuk Menghasilkan Dokumen         Bahan Perencanaan Pembangunan ( Policy Paper ) .....</b>	<b>10</b>
<b>1.6. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis ( Policy Brief ).....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II PENUTUP .....</b>	<b>22</b>

## DAFTAR TABLE

	Halaman
Tabel 0.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	<b>9</b>
Tabel 0.2 Keterkaitan Visi dan Misi .....	<b>12</b>
Tabel 0.3. berikut ini. Keterkaitan misi dan tujuan disajikan pada.....	<b>13</b>
Tabel 0.4. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran .....	<b>14</b>
Tabel 0.5 Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan .....	<b>16</b>
Tabel 0.6 Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan . .....	<b>18</b>
Tabel 0.7 Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan .....	<b>21</b>



## **BAB I PENDAHULUAN IDENTIFIKASI MASALAH / STRATEGIS**

### **Mengidentifikasi Permasalahan**

Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu anugerah bagi seluruh masyarakat Indonesia sekaligus tanggungjawab besar dalam mengisi setiap tahapan pembangunan dari awal kemerdekaan hingga masa mendatang. Oleh karena itulah, segenap pendiri bangsa Indonesia merumuskan suatu cita-cita luhur Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, di mana keempat tujuan pembangunan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Guna memberikan arah dan fokus pembangunan secara berkelanjutan, dibutuhkan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin melalui sebuah perencanaan pembangunan. Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Implementasi pasal tersebut, tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan Renstra, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Renstra, dan RKPD. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 3 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Tujuan ini



selaras dengan tujuan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- c) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor.8).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan. Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5889);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3);



25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6).
26. Surat Edaran Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tanggal 27 Oktober 2021 Nomor: 050.1/341/Bappeda Litbang/2021 tentang Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023;
27. Visi dan Misi Bupati Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2026;
28. laporan dalam bentuk makalah kebijakan (policy paper) dan Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis ( Policy Brief ) Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Renstra Provinsi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan.2021-2026.

### **1.3. Permasalahan**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku Selatan Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 - 2026, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

### **1.4. Merumuskan Permasalahan**

Faktor penghambat dan faktor pendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dapat mempengaruhi Pencapaian Visi Kepala Daerah, yaitu;



Tabel 0.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum Memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daya dukung Sumatera Selatan khususnya Kabupaten OKU Selatan sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keanekaragaman destinasi wisata yang cukup banyak;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat persaingan dengandaerah lain yang cukup tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi dalam mengembangkan potensi asset pariwisata</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata;</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama antar sector/instansi dalam Pengembangan kebudayaan dan pariwisata belum optimal</li> </ul>	

Yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah Dan Analisis Isu Strategis Daerah perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan stakeholder kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan.



## **Melakukan Riset Kebijakan Untuk Menghasilkan Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan ( Policy Paper ) Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

khususnya dirancang untuk dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk dan utamanya masyarakat lokal secara mandiri dan berkelanjutan, dalam perencanaan dan implementasi pengembangan pariwisata pada Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 ini, selain tentunya akan berkontribusi pada pembangunan daerah. Para peneliti dan seluruh tenaga pendukung yang terlibat dalam kegiatan kajian ini tentunya sudah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan dalam bentuk makalah kebijakan (policy paper) ini.

Visi dalam RPJMD merupakan visi bupati/wakil bupati terpilih, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon bupati/wakil bupati, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, merujuk pada tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012-2032, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2018 serta RPJMN Tahun 2014-2019. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan. Dengan sebagai aset peninggalan sejarah;

mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

Visi, misi, tujuan, sasaran dan program adalah satu kesatuan konsep yang tidak boleh terpisah satu sama lain. Terdapat hubungan yang logis di antara konsep-konsep tersebut. Sebuah visi dapat tercapai kalau misi, tujuan, sasaran, dan program berhasil dilaksanakan dengan baik, begitupun sebaliknya.

Visi adalah suatu kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Terkait penetapan sebuah visi, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025,



memberikan arahan bahwa visi sebaiknya dirumuskan secara singkat dan padat. Namun demikian, rumusan visi tersebut bisa juga dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan/atau anak kalimat. Selain itu, penetapan visi juga harus memperhatikan keselarasan arah pembangunan antara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, kondisi eksisting daerah, dan pertimbangan isu-isu strategis dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka ditetapkan Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021- 2026, yaitu:

**“ OKU Selatan bersinar “**

**(Berkembangnya Ekonomi Rakyat melalui Sinergitas pembangunan Infrastruktur yang Aspiratif dan Responsif)**

Penjelasan Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026:

OKU Selatan

Bersinar : adalah suatu kondisi di mana terwujudnya pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan.

OKU Selatan Bersinar : Adalah suatu kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia Ogan Komering Ulu Selatan berdaya saing dan mandiri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal.

OKU Selatan Bersinar : Adalah suatu kondisi di mana tercapainya pelayanan public yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN).

OKU Selatan Bersinar : Adalah suatu kondisi di mana terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat, bebas dari rasa takut akan gangguan tindakan kejahatan dan gangguan sosial lainnya, dengan jaminan adanya kepastian hukum.

Misi :

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan ke depan mengarah pada perspektif, maka perlu dijabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program. Dalam upaya mewujudkan visi



tersebut di atas, Pembangunan Ogan Komering Ulu Selatan 5 (lima) tahun ke depan (2021 – 2026) dilaksanakan melalui 4 (empat ) misi pembangunan, yang disebut Asta Karya Pembangunan, yaitu:

- *Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis argowisata, jasa dan sumber daya alam*
- *Mewujudkan repormasi birokrasi berdasarkan pelayanan masyarakat*
- *Menciptakan kondisi infestasi yang kondusif yang dapat membantu perekonomian masyarakat*
- *Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik*

Selanjutnya, keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2021-2026 sebagaimana Tabel 0.2.

**Tabel 0.2**  
**Keterkaitan Visi dan Misi**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>
<b>“ OKU Selatan Bersinar “</b>	<i>1. Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis argowisata, jasa dan sumber daya alam</i>
	<i>2. Mewujudkan repormasi birokrasi berdasarkan pelayanan masyarakat</i>
	<i>3. Menciptakan kondisi infestasi yang kondusif yang dapat membantu perekonomian masyarakat</i>
	<i>4. Meningkatkan kondisi infrastruktur yang Baik</i>



**Tabel 0.3. berikut ini.  
Keterkaitan misi dan tujuan disajikan pada**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi		PAD sektor pariwisata	0,78	1,34	2,28	3,88	6,61
		Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi	Kunjungan wisata	18.335	22.703	28.111	34.808	43.099
	Mengembangkan Seni dan Budaya Daerah	Meningkatnya Seni dan Budaya Daerah	Terlestarikannya Cagar Budaya					



**Tabel 0.4.**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>misi</b>	<b>Sasaran</b>	<b>tujuan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan Ekonomi Rakyat Berbasis Agro Wisata, Jasa dan Sumber Daya Manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Perekonomian dan Pengurangan Kemiskinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Meningkatnya Kesejahteraan Petani</li> <li>Meningkatnya peran Industri dan Perdagangan</li> <li>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</li> <li>Meningkatnya Ketahanan Pangan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berasaskan Pelayanan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan</li> <li>Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas</li> <li>Mewujudkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas</li> <li>Meningkatnya Pelayanan Publik</li> <li>Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas aparatur Pemerintah Daerah</li> <li>Meningkatnya akses Pendidikan berkualitas</li> <li>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</li> <li>Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga</li> <li>Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kondisi Infrastruktur yang baik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan Infrastruktur daerah yang berkualitas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas</li><li>Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana</li><li>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</li><li>Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa</li><li>Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Menciptakan kondisi inventasi yang kondusif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan inventasi yang kondusif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya inventasi</li><li>Meningkatnya kualitas tenaga kerja</li><li>Meningkatnya keamanan dan ketertiban</li></ul>

#### Talahaan Renstra K/L dan Renstra

Mengemukakan Faktor – factor penghambat atau pun Faktor – factor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu;



**Tabel 0.5**  
**Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong**  
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan**

<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>Pelayanan SKPD</b>  Pengembangan kebudayaan dan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kulitias dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum Memadai</li><li>• Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata; Tingkat persaingan dengan daerah lain yang cukup tinggi;</li><li>• Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata;</li><li>• Kerjasama antar sector/instansi dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata belum optimal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daya dukung Sumatera Selatan khususnya Kabupaten OKU Selatan sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia;</li><li>• Keanekaragaman destinasi wisata yang cukup banyak;</li><li>• kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi dalam mengembangkan potensi asset pariwisata</li></ul>



## Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis ( Policy Brief ) Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Renstra Provinsi

Sebagaimana Misi yang diemban Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu :

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (*responsible marketing*).
3. Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan adalah misi kesatu untuk Urusan Kebudayaan, misi kedua untuk Urusan Kepariwisata serta misi ketiga untuk Urusan Kebudayaan dan Pariwisata yang juga berkaitan dengan program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan.

Sementara keterkaitan visi yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan dimana Kabupaten OKU Selatan selain sebagai salah satu daerah yang berada dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, tentunya untuk urusan Kebudayaan dan Pariwisata sangat berkaitan erat dimana visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan "*Terwujudnya peningkatan kepariwisataan Ogan Komering Ulu Selatan yang berbasis sumber daya alam dan budaya daerah yang berkelanjutan*" menyokong terhadap perwujudan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yaitu

***"Sumatera Selatan menjadi destinasi budaya dan wisata yang maju dan sejahtera"***.

Untuk mewujudkan Visi Tahun 2013–2018 ditetapkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Melestarikan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Sumatera Selatan.
2. Melakukan Penguatan Informasi dan Publikasi terhadap peninggalan Kerajaan Sriwijaya.



3. Mengembangkan dan Melestarikan Keragaman Budaya, Atraksi, Seni dan Film di Sumatera Selatan.
4. Meningkatkan Citra Sumatera Selatan sebagai Destinasi Budaya dan Wisata.
5. Meningkatkan Budaya dan Wisata Sumatera Selatan melalui Promosi Pemasaran dalam Negeri dan Luar Negeri.
6. Meningkatkan Daya Tarik Wisata Sumsel sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Indonesia.
7. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM Pelaku Kebudayaan dan Kepariwisata.
8. Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Bagi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sumsel yang Merata.
9. Meningkatkan Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya, Media, Desain dan IPTEK.
10. Meningkatkan Lapangan Berusaha dan Penyerapan Tenaga Kerja Pelaku Kebudayaan dan Pariwisata.

Faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi dalam permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, yaitu ;

**Tabel 0.6**

**Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan**

<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurang adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten di SKPD Kabupaten</li><li>• Kurang adanya peningkatan kreativitas dan inovasi insan pariwisata</li><li>• Kurangnya upaya pelestarian kesenian dan bangunan tradisional/ bersejarah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya minat pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan SDM</li><li>• Kurangnya kesadaran dan motivasi dari sebagian insan pariwisata</li><li>• Kurangnya peminat untuk melestarikan kesenian dan masih terdapat bangunan bersejarah yang kurang terawat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat banyak pelatihan, bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM yang kompeten</li><li>• Terdapat insan pariwisata yang cukup secara kualitas</li><li>• Terdapat berbagai macam kesenian, bangunan bersejarah dan benda cagar budaya di Kabupaten OKU Selatan</li></ul>



Menyusun Disain dan Persiapan Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Menyiapkan Bahan Perencanaan Pembangunan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan wisata merupakan ruang wilayah yang didominasi pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan wisata dan rekreasi, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tujuan dari penataan ruang adalah untuk mewujudkan;

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien;
2. Tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian Masyarakat

Pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata tidak terlepas dari begitu besarnya minat investasi di Kabupaten OKU Selatan, hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya pertumbuhan pembangunan sarana dan obyek wisata serba baik oleh pihak swasta maupun pemerintah atau kerjasama keduanya. Berkenaan dengan hal diatas perlu adanya penyeimbang yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga penataan tata ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik.

Dalam pengembangan sektor tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan memiliki kajian dalam pengembangan Kawasan Wisata, yaitu Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) untuk Kawasan Wisata Danau Ranau, yang dimana dalam pembuatan Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) ini bekerja sama dengan Pihak lain, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Dalam Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) difokuskan pada Pengembangan Kawasan Wisata Danau Ranau, yaitu

1. Daya tarik wisata
  - a) Air terjun
  - b) Kolam Air panas
  - c) Panorama Pulau Marissa



- d) Menara Pandang
- e) Hotel Lumbok
- f) Hotel Pusri
- g) Pegunungan Seminung
- h) Candi Kebayan
- i) Pusat Budaya
- 2. Aksesibilitas
  - a) peningkatan dermaga,
  - b) peningkatan jalan penghubung antar Obyek Wisata
  - c) Peningkatan jalan menuju Pusat Kerajian
  - d) Peningkatan jalan menuju Pusat Budaya
- 3. Ameniti
  - a) Menyediakan hotel,
  - b) Fasilitas Umum
  - c) Tempat istirahat,
  - d) Restoran dll
- 4. Fasilitas penunjang
  - a) Ketersediaan air bersih,
  - b) Pasokan listrik yang maksimal,
  - c) Sarana Telekomunikasi
  - d) Sistem pembuangan sampah.
- 5. Lembaga Pengelola
  - a) Sebagai Pusat informasi wisata
  - b) Menjaga dan merawat Prasarana Sarana Utilitas Pariwisata

Sehingga, dengan adanya rencana pengembangan Kawasan Wisata di Danau Ranau menjadi kawasan wisata terpadu. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi.

Faktor penghambat dan faktor pendorong dalam Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yaitu ;



**Tabel 0.7**

**Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong**

**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. OKU Selatan**

**Faktor Penghambat**

- Belum optimalnya koordinasi antara SKPD dengan instansi termasuk asosiasi dunia usaha, terkait perencanaan suplai-demand tenaga kerja
- Belum adanya system sertifikasi/standarisasi kompetensi bagi sebagian profesi (termasuk di bidang kepariwisataan dan industri selektif)
- Belum efektifnya pelaksanaan pemagangan calon tenaga kerja di industri /dunia usaha

**Faktor Pendorong**

- Makin tingginya mobilitas tenaga kerja/pencari kerja antar daerah/Negara
- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, baik pada skala nasional maupun pada skala regional/ provinsi
- Makin baiknya akses masyarakat terhadap informasi
- Makin baiknya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat



## **BAB II**

### **PENUTUP**

Dalam upaya Para peneliti dan seluruh tenaga pendukung yang terlibat dalam kegiatan kajian ini tentunya sudah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan dalam bentuk makalah kebijakan (policy paper) dan Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis ( Policy Brief ) Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Renstra Provinsi. mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar melaksanakan kebijakan dan program dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap perangkat daerah, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026;
5. Setiap Pemerintah Desa perlu menyusun dan atau melakukan pembaharuan RPJMDesa dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan dokumen RKPDesa dan RAPBDesa, dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten;
8. RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);



9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
10. Renja PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
11. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, setiap perangkat daerah perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil;
12. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
13. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dan sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Policy Paper dan Policy Brief Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait.

Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Implementasi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja(Renja) selama urun waktu lima tahun, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai engan kebutuhan karena mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.



Periodesasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam Sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan rencana strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Policy Paper dan Policy Brief tahun 2021 – 2026 ini merupakan self-evaluation dan upaya yang terus menerus dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mewujudkan komitmen dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Diharapkan Renstra ini dapat menjadi acuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar dapat menyesuaikan program dan kegiatan yang direncanakan lebih realistis dan dapat direalisasikan, baik kedalam rencana kinerja, rencana operasional, maupun pengetahuan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

Policy Brief Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini berkedudukan dan fungsi antara lain sebagai alat bantuan yang terukur bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan lima tolak ukur kinerja kegiatan, yaitu masukan (Input), Keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (Impact). Oleh karenanya, rencana strategis ini harus diimplementasikan dengan kesungguhan, tekad, kemampuan dan kemauan serta etos kerja yang tinggi yang konsistensi oleh seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Muaradua, Januari 2023**

Pt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan





*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Policy Paper dan Policy Brief)*